



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/925

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TPA CAHAYA PERMATA

: 421.1/01/PAUD-CP/2023, 18 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TPA CAHAYA PERMATA
Bentuk Pendidikan : TPA
No NPSN : 70008546
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga "PAUD Cahaya Permata"
Alamat : Gampong Blang Dalam Geunteng Kec Nisam Kab Aceh Utara
TMT : 18 Januari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
18 Januari 2023 s.d 18 Januari 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jahaluddin, S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam
3. Arsip

